

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ESDM PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

1.1 PENDAHULUAN

- A. RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Banten tahun 2019 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan *break down* (turunan) dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang penyusunannya mengacu pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 (PERGUB No. 21 Tahun 2018) serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (PERDA No. 7 Tahun 2017), yang didalamnya memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju dari rencana pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2019, khususnya untuk urusan pilihan energi dan sumber daya mineral. Dalam proses penyusunannya, RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten ini mengacu dan telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- B. Penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- C. Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2019 adalah :
1. Menetapkan prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2019 sesuai dengan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2019;
 2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

D. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2019 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 di sektor energi dan sumber daya mineral;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
3. Sebagai salah satu acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

E. Penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018;
- F. Dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2019 dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA yang didalamnya memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten tahun 2019.
 2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah
Memuat *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018.
 3. BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini dikemukakan hasil telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, prioritas dan sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 serta target-target sasaran dalam RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan rincian rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan-nya (*output*) dan kebutuhan pendanaannya dari rencana kerja perangkat daerah Tahun 2019.

5. BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah ini.

1.2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- A. Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah adalah dikaitkan dengan dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 902/Kep-268.B/DESDM/2017 tanggal 17 Nopember 2017 diperbandingkan dengan tindak lanjutnya kemudian di penganggaran, baik di RKA maupun DPA-nya. Komponen-komponen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 yang akan diperbandingkan dan dievaluasi dalam hal ini, yaitu diantaranya :
1. Konsistensi rencana program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (*output* atau tolok ukur)
 2. Konsistensi penetapan target kinerja, baik target sasaran, target indikator kinerja program (*outcome*), target indikator kinerja kegiatan (*output*)
 3. Konsistensi penetapan anggaran, baik anggaran per program, per kegiatan dan per indikator kinerja kegiatan
- B. Dalam Dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 4 (empat) program pembangunan yang didalamnya terdiri dari 5 indikator kinerja program, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja program dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Program pembangunan tersebut dilaksanakan secara operasional oleh 22 kegiatan pembangunan yang masing-masing memiliki indikator kinerja kegiatan (*output*) terkait yang secara total berjumlah 79 indikator kinerja kegiatan (*output*).
- C. Di bawah ini diperlihatkan hasil identifikasi, verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 diperbandingkan dengan tindak lanjutnya kemudian di penganggaran, baik di RKA maupun DPA-nya, sebagaimana terlihat pada tabel 1-2 dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan rencana program dan kegiatan dalam dokumen RENJA dan RKA/DPA Perangkat Daerah Dinas ESDM Tahun 2018

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA		RKA-DPA		Selisih	
		(Rp.)	Tolok Ukur	(Rp.)	Tolok Ukur	(Rp.)	Tolok Ukur
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Urusan Pilihan	27.000.000.000,00		33.783.832.000,00		6.783.832.000,00	
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral	27.000.000.000,00		33.783.832.000,00		6.783.832.000,00	
200.501	Program Tata Kelola Pemerintahan	9.140.420.000,00		8.644.797.000,00		-495.623.000,00	
2005.200501.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	42.000.000,00	3	42.000.000,00	3	0,00	0
2005.200501.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	149.390.000,00	4	145.070.000,00	4	-4.320.000,00	0
2005.200501.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1.990.750.000,00	2	1.990.750.000,00	2	0,00	0
2005.200501.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	762.800.000,00	3	762.800.000,00	3	0,00	0
2005.200501.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.826.087.000,00	9	2.977.852.000,00	9	151.765.000,00	0
2005.200501.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	176.030.000,00	2	80.330.000,00	2	-95.700.000,00	0
2005.200501.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	2.761.874.500,00	2	2.216.306.500,00	2	-545.568.000,00	0
2005.200501.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	43.865.000,00	1	43.865.000,00	1	0,00	0
2005.200501.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	387.623.500,00	5	385.823.500,00	6	-1.800.000,00	1
200.515	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	1.967.942.000,00		1.956.692.000,00		-11.250.000,00	
2005.200501.15.001	Pengembangan geologi dan air tanah	445.400.000,00	3	444.300.000,00	3	-1.100.000,00	0
2005.200501.15.002	Pengusahaan air tanah	176.400.000,00	2	171.450.000,00	2	-4.950.000,00	0
2005.200501.15.003	Pengendalian geologi dan air tanah	243.000.000,00	8	243.000.000,00	8	0,00	0
2005.200501.15.004	Eksplorasi mineral dan batubara	254.182.000,00	3	254.182.000,00	3	0,00	0
2005.200501.15.005	Operasi produksi mineral dan batubara	258.540.000,00	6	258.540.000,00	6	0,00	0
2005.200501.15.006	Reklamasi dan pasca tambang	590.420.000,00	4	585.220.000,00	4	-5.200.000,00	0
200.516	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	15.427.130.000,00		22.746.575.000,00		7.319.445.000,00	
2005.200501.16.001	Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan	1.491.700.000,00	4	983.770.000,00	4	-507.930.000,00	0
2005.200501.16.002	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	13.289.980.000,00	4	14.503.980.000,00	4	1.214.000.000,00	0
2005.200501.16.003	Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi	645.450.000,00	8	1.122.825.000,00	8	477.375.000,00	0
2005.200501.16.004	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Energi Skala Kecil Dan Menengah (DAK)	0,00	0	6.136.000.000,00	1	6.136.000.000,00	1
200.517	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	464.508.000,00		435.768.000,00		-28.740.000,00	
2005.200501.17.001	Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	189.118.000,00	2	160.378.000,00	2	-28.740.000,00	0
2005.200501.17.002	Pengusahaan ketenagalistrikan	105.600.000,00	2	105.600.000,00	2	0,00	0
2005.200501.17.003	Pengendalian ketenagalistrikan	169.790.000,00	2	169.790.000,00	2	0,00	0
JUMLAH		27.000.000.000,00	79	33.783.832.000,00	81	6.783.832.000,00	2

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, program pembangunan dalam RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 tidak mengalami perubahan dalam dokumen penganggarannya (RKA/DPA), namun terdapat beberapa perubahan terkait kegiatan, indikator kinerja kegiatan (*output*) dan kebutuhan pendanaan, yaitu sebagai berikut :

1. Penambahan 1 (satu) kegiatan pembangunan yang didalamnya terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (*output*). Satu kegiatan tambahan tersebut, yaitu kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Energi Skala Kecil Dan Menengah (DAK) dengan indikator kinerja kegiatan (*output*)-nya yaitu Pembangunan PLTS *Communal* di Pulau Tunda, Kabupaten Serang.
2. Pagu indikatif perangkat daerah bertambah sebesar sebesar Rp.6.783.832.000,-. Penambahan tersebut dimaksudkan utamanya untuk pembiayaan kegiatan tambahan tersebut pada point 1, yaitu kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Energi Skala Kecil Dan Menengah (DAK) sebesar Rp.6.136.000.000,-, sementara sisanya sebesar Rp.647.832.000 adalah untuk penambahan target kinerja Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Banten pada kegiatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yaitu dari 9.000 RTS menjadi 9.900 RTS.
3. Pagu indikatif per kegiatan juga mengalami pergeseran pada beberapa kegiatan, terutama dalam rangka mengakomodir Standar Satuan Harga (SSH) serta kebijakan TAPD Provinsi Banten terkait penyusunan RKA TA. 2019.
4. Terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan (*output*), yang bertambah seiring dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp.6.783.832.000,-, yaitu diantaranya :
 - a. Pembangunan Listrik Perdesaan dari 9.000 RTS menjadi 9.900 RTS,
 - b. Adanya 1 unit PLTS *Communal* yang di dokumen RENJA belum teranggarkan,
 - c. Penambahan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (*output*) di kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Sektor ESDM di Provinsi Banten,
 - d. Penyusunan RUKD Provinsi Banten pada kegiatan Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi.

Rincian selengkapnya penambahan target indikator kinerja *output* dari RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 tercantum pada tabel 2.

Tabel 2 Rincian perubahan indikator kinerja kegiatan (*output*) dalam dokumen RENJA dan RKA/DPA Perangkat Daerah Dinas ESDM Tahun 2018

No.	URAIAN JENIS OUTPUT	RENJA			RKA/DPA		
		Target Kinerja	Anggaran	%	Target Kinerja	Anggaran	%
1.	Biaya untuk peningkatan infrastruktur publik		15.249.142.000	56,48		22.092.772.000	65,39
	- Infrastruktur Listrik Perdesaan	9.000 RTS	13.289.980.000	49,22	9.900 RTS	14.503.980.000	42,93
	- Infrastruktur Pembangkit dan Reaktor EBT (18 unit PLTS dan 4 unit Biogas)	13 Unit	1.375.500.000	5,09	22 Unit	867.570.000	2,57
	- Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B	100 %	343.662.000	1,27	100 %	343.662.000	1,02
	- Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah	32 Unit	240.000.000	0,89	32 Unit	241.560.000	0,72
	- PLTS Communal (DAK)				1 Unit	6.136.000.000	18,16
2.	Biaya untuk pelayanan perusahaan dan sumber data informasi		2.335.730.000	8,65		2.801.855.000	8,29
	- Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi	14 Dokumen	570.638.000	2,11	15 Dokumen	1.048.013.000	3,10
	- Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi	15 Dokumen	1.462.072.000	5,42	15 Dokumen	1.455.772.000	4,31
	- Pelayanan Rekomendasi Perijinan dan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi	625 Rekomtek	303.020.000	1,12	625 Rekomtek	298.070.000	0,88
3.	Biaya untuk pembinaan serta pengawasan dan pengendalian		274.708.000	1,02		244.408.000	0,72
	- Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi	6 Laporan	256.288.000	0,95	6 Laporan	227.548.000	0,67
	- Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7 Laporan	18.420.000	0,07	7 Laporan	16.860.000	0,05
4.	Biaya untuk peningkatan kapabilitas aparatur dan penataan regulasi manajemen kelembagaan		9.140.420.000	33,85		8.644.797.000	25,59
	- Peningkatan Penatausahaan Keuangan	100 %	42.000.000	0,16	100 %	42.000.000	0,12
	- Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	100 %	537.013.500	1,99	100 %	530.893.500	1,57
	- Peningkatan administrasi perkantoran, pelayanan tatausaha dan kerumahahtangga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kapasitas apartur serta pengelolaan Arsip dan	100 %	8.561.406.500	31,71	100 %	8.071.903.500	23,89
			27.000.000.000	100,00		33.783.832.000	100,00

- A. Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2019, yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”, serta menindaklanjuti hasil kesepakatan rumusan program/kegiatan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum RENJA Perangkat Daerah yang telah diselenggarakan sebelumnya, maka ditetapkan tema pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten tahun 2019, yaitu : **“Pembangunan infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Pengusahaan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral”**
- B. Berdasarkan 10 prioritas pembangunan yang termaktub dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2019, yaitu :
1. Pembangunan aksesibilitas, mutu dan relevansi pendidikan;
 2. Pembangunan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
 3. Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
 4. Pembangunan ekonomi lokal;
 5. Pembangunan pertanian;
 6. Pelestarian seni, budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata;
 7. Pembangunan ketahanan keluarga dan kependudukan;
 8. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 9. Pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
 10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek.
- C. RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan mengusung tema pembangunan sebagaimana tersebut diatas, difokuskan pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, terutama untuk Prioritas Pembangunan terkait atau

sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu **Prioritas Pembangunan No. 2 : Pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku**, serta **Prioritas Pembangunan No. 10 : Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek**, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.4, Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, hal 206 s.d 252, dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

Tabel 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan RENJA DESDM Tahun 2019 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target 2019
3.	Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku	Rasio Elektrifikasi (%)	98,00
		Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	13,0
10.	Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek	Capian LAKIP Provinsi Banten (Nilai)	75

D. Implementasi penanganan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut pada point 1.3.C diatas, dijabarkan dalam program pembangunan prioritas sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah terkait, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, Tabel 4.4, hal 206 s.d 252, diuraikan pula program pembangunan prioritas terkait beserta target sasarnya sebagaimana dirinci pada Tabel 6 berikut, yaitu :

Tabel 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan RENJA DESDM Tahun 2019 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator	Target 2018
3.	Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku	Rasio Elektrifikasi (%)	98,00	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Energi Dan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RTS)	10.000
				Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)	22,83
		Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	13,0	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral Dan Batubara	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (%)	70,00
Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (%)	44,52					
10.	Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek	Capaian LAKIP Provinsi Banten (Nilai)	75	Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai IKM (Skala (1-4))	3,0

- B. Program pembangunan prioritas tahun 2019 beserta sasaran-sasaran yang diembannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 6, dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Perencanaan indikasi kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Terdapat 21 kegiatan pembangunan dalam RENJA Dinas ESDM Tahun 2019 yang tersebar di 15 unit Esselon IV di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- C. Dari 21 kegiatan pembangunan tersebut, indikator kinerja kegiatan (*output*)-nya adalah sebanyak 56 indikator kinerja yang masing-masing memiliki target kinerja *output*.
- D. Rencana Pendanaan untuk RENJA Dinas ESDM Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 37.000.000.000, yang dialokasikan untuk mendanai 4 program, 21 kegiatan, dan 56 indikator kinerja *output*.
- E. Dalam tabel 7 dan 8 digambarkan ringkasan RENJA Dinas ESDM Tahun 2019, baik daftar program, kegiatan dan pendanaan, maupun komposisi anggaran berdasarkan jenis *output*.
- F. Untuk lebih lengkapnya, disajikan dokumen aplikasi SIMRAL dari RENJA Dinas ESDM Tahun 2019, baik dalam bentuk rekapitulasi, matriks RENJA sesuai PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, maupun RENJA per kegiatan, dalam Lampiran dokumen ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 7 Daftar Program dan Kegiatan RENJA DESDM Tahun 2019 beserta kebutuhan pendanaan dan jumlah indikator kinerja

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA (Rp.)	CATATAN
1	2	3	
20	Urusan Pilihan	37.000.000.000	
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral	37.000.000.000	
200.501	Program Tata Kelola Pemerintahan	10.302.578.000	
2005.200501.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.792.000	3 Tolok Ukur
2005.200501.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	148.439.000	4 Tolok Ukur
2005.200501.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1.810.750.000	1 Tolok Ukur
2005.200501.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	643.030.000	3 Tolok Ukur
2005.200501.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.780.801.500	8 Tolok Ukur
2005.200501.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	288.388.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	4.138.744.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	102.180.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	499.453.500	6 Tolok Ukur
200.515	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	3.225.671.000	
2005.200501.15.001	Pengembangan geologi dan air tanah	570.550.000	1 Tolok Ukur
2005.200501.15.002	Pengusahaan air tanah	319.140.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.15.003	Pengendalian geologi dan air tanah	509.630.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.15.004	Eksplorasi mineral dan batubara	437.329.000	3 Tolok Ukur
2005.200501.15.005	Operasi produksi mineral dan batubara	809.227.000	4 Tolok Ukur
2005.200501.15.006	Reklamasi dan pasca tambang	579.795.000	4 Tolok Ukur
200.516	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	22.526.635.000	
2005.200501.16.001	Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan	3.087.825.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.16.002	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	18.231.450.000	2 Tolok Ukur
2005.200501.16.003	Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi	1.207.360.000	2 Tolok Ukur
200.517	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	945.116.000	
2005.200501.17.001	Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	430.445.000	1 Tolok Ukur
2005.200501.17.002	Pengusahaan ketenagalistrikan	181.090.000	1 Tolok Ukur
2005.200501.17.003	Pengendalian ketenagalistrikan	333.581.000	1 Tolok Ukur
JUMLAH		37.000.000.000	56 Tolok Ukur

Tabel 8 Komposisi anggaran RENJA DESDM Tahun 2019 berdasarkan Output

NO.	PERUNTUKAN ANGGARAN	JENIS OUTPUT		RENCANA KINERJA		
				TARGET KINERJA	INDIKATIF ANGGARAN	
					Rp.	%
1		1	2	6	7	8
1.	Biaya untuk Peningkatan Infrastruktur Publik (LISDES, EBT, Jaringan Listrik di KP3B dan Sarana Konservasi Air Tanah)	1.	Infrastruktur Publik		21.220.387.674	57,35
			a. Listrik Perdesaan	10.000 SS	17.805.450.000	
			b. Pemeliharaan Gardu Listrik KP3B	7 Unit	360.000.000	
			c. Reaktor dan Pembangkit EBT (PLTS dan Biogas) di 5 Pondok Pesantren	3 Unit	2.590.675.000	
			d. Pemeliharaan Sumur Pantau	31 Unit	464.262.674	
2.	Biaya untuk Peningkatan Pengusahaan Bidang Pertambangan dan Energi (Investasi dan Pelayanan)	2.	Dokumen Pengembangan dan Sumber Data		3.357.402.000	9,07
			a. Geologi dan Air Tanah	7 Dokumen	734.280.000	
			b. MINERBA	11 Dokumen	852.612.000	
			c. Infrastruktur EKTL	8 Dokumen	1.770.510.000	
		3.	Rekomtek Perizinan dan Non Perizinan		566.078.000	1,53
			a. Geologi dan Air Tanah	600 Rekomtek	155.410.000	
			b. MINERBA	79 Rekomtek	229.578.000	
	b. Pemanfaatan Ketenagalistrikan	50 Rekomtek	181.090.000			
3.	Biaya untuk Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Pertambangan dan Energi serta Antisipasi Bencana Geologi	4.	Pembinaan (Sosialisasi, BIMTEK, Uji Kompetensi, Audit)		777.660.000	2,10
			a. MINERBA	3 Kegiatan	347.215.000	
			b. Pemanfaatan Ketenagalistrikan	8 Kegiatan	430.445.000	
		5.	Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian		775.894.326	2,10
			a. Geologi dan Air Tanah	5 Kegiatan	45.367.326	
	b. MINERBA	5 Kegiatan	396.946.000			
	c. Pemanfaatan Ketenagalistrikan	7 Kegiatan	333.581.000			
4.	Biaya untuk Peningkatan Kapabilitas Aparatur dan Penataan Regulasi Mana-gemen	6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja	9 Kegiatan	10.302.578.000	27,84
Jumlah Total					37.000.000.000	100,00

- A. Untuk melaksanakan RENJA Perangkat Daerah ini agar diperhatikan 4 (empat) prinsip utama, yaitu :
1. Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.
 2. Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan Rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*), dan aksi tindak lanjut.
 3. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - a. Taat dan sesuai aturan
 - b. Sesuai dengan norma profesionalisme
 - c. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*)
 4. Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*money follow program selected policy*)
- B. Dokumen ini merupakan dasar dan pedoman bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 di sektor energi dan sumber daya mineral serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam menyusun perencanaan anggaran pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang didanai oleh APBD Provinsi Banten Tahun 2019.